

**Perlindungan Data dan Privasi dalam Kasus Pinjol 'Adakami':  
Tantangan dan Implikasi Hukum**

Zanuar Dwi Herawati<sup>1</sup>, Annisa Nursabila<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
[dwizanuar755@gmail.com](mailto:dwizanuar755@gmail.com)<sup>1</sup>, [Nursabilaannisa4@gmail.com](mailto:Nursabilaannisa4@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Pakuan<sup>123</sup>

**Abstract**

*This research reveals the impact of unethical debt collection practices in the Online Lending (FinTech) industry on consumers and highlights issues related to personal data protection. Through an in-depth study, we found that debt collection involving pressure, threats, and the misuse of personal data has significant adverse effects on consumers, both financially and psychologically. The financial impacts include consumers getting trapped in a vicious cycle of debt that is challenging to escape, potentially jeopardizing their financial well-being. On the other hand, the psychological impacts encompass high levels of stress, discomfort, and mental health disturbances. The AdaKami case illustrates the importance of safeguarding personal data in the FinTech industry, where such data can be misused for debt collection pressure. Consumer protection efforts need to be promoted through stricter regulatory changes, education for debt collectors, transparency, complaint hotlines, rigorous law enforcement, consumer empowerment, and independent audits. Collaboration among FinTech companies, government authorities, regulators, and relevant institutions is crucial to addressing unethical debt collection practices and preserving the integrity and ethics of businesses in this industry.*

**Keywords:** Unethical Debt Collection, Online Lending Industry, Personal Data Protection.

**Abstrak**

Penelitian ini mengungkap dampak praktik penagihan utang yang tidak etis dalam industri Pinjaman Online (Pinjol) terhadap konsumen dan menyoroti isu perlindungan data pribadi. Melalui studi mendalam, kami menemukan bahwa penagihan utang yang melibatkan tekanan, ancaman, dan penyalahgunaan data pribadi sangat merugikan konsumen, baik dari segi finansial maupun psikologis. Dampak finansial termasuk terperangkapnya konsumen dalam lingkaran utang yang sulit diatasi, potensial mengancam hak-hak finansial mereka. Di sisi lain, dampak psikologis mencakup tingginya tingkat stres, ketidaknyamanan, dan gangguan kejiwaan. Kasus AdaKami menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi dalam industri Pinjol, di mana data tersebut dapat disalahgunakan untuk tekanan penagihan. Upaya perlindungan konsumen perlu didorong melalui perubahan regulasi yang lebih ketat, pendidikan bagi petugas penagihan, transparansi, hotline pengaduan, penegakan hukum yang ketat, pemberdayaan konsumen, dan audit independen. Kolaborasi antara industri Pinjol, pemerintah, regulator, dan lembaga terkait adalah kunci untuk mengatasi praktik penagihan yang tidak etis serta menjaga integritas dan etika bisnis dalam industri ini.

**Kata Kunci:** Penagihan Utang Tidak Etis, Industri Pinjaman Online, Perlindungan Data Pribadi.

**PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman online atau yang sering disebut sebagai Pinjol telah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kemajuan teknologi, aksesibilitas yang tinggi, serta permintaan

konsumen akan akses cepat dan mudah ke pinjaman. Perusahaan pinjol menawarkan solusi yang sederhana dan praktis untuk individu yang membutuhkan dana cepat tanpa harus melalui proses panjang yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan tradisional.

Namun, di balik kenyamanan yang ditawarkan oleh layanan pinjol ini, telah muncul serangkaian masalah yang signifikan, khususnya dalam hal praktik penagihan utang yang tidak etis. Banyak konsumen melaporkan pengalaman yang tidak menyenangkan dalam berurusan dengan agresifnya petugas penagihan, yang seringkali mengintimidasi, meneror, atau memaksa individu untuk membayar utang mereka. Ini menciptakan ancaman terhadap kesejahteraan finansial dan psikologis konsumen, dan kasus ekstremnya dapat berujung pada dampak serius, seperti bunuh diri.

Salah satu perusahaan Pinjol yang mendapat sorotan dalam konteks ini adalah PT Pembiayaan Digital Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama AdaKami. Kasus yang melibatkan AdaKami mencuat ke permukaan dan menggugah kesadaran publik tentang masalah praktik penagihan utang yang tidak etis dalam industri Pinjol (Puspaningtyas, 2023). Ini adalah kasus yang memperlihatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi konsumen dan masalah yang muncul dalam menjaga integritas dan etika bisnis dalam industri ini

Latar belakang industri Pinjol yang berkembang pesat perlu dipahami lebih dalam untuk mengidentifikasi masalah yang muncul. Pertumbuhan pesat ini tidak hanya disebabkan oleh permintaan konsumen yang kuat akan layanan cepat dan mudah, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti investasi modal dan inovasi teknologi keuangan. Pada dasarnya, industri Pinjol memungkinkan individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional untuk mendapatkan pinjaman. Ini menjadi penting dalam konteks inklusi keuangan, yang telah menjadi fokus perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat ini, industri Pinjol juga menjadi sasaran kritik dan sorotan, terutama terkait dengan praktik penagihan utang yang tidak etis. Kritik ini mencakup masalah pemalsuan identitas, penggunaan data pribadi untuk tekanan, suku bunga yang tinggi, dan praktik penagihan yang agresif. Semua ini menjadi bagian dari lanskap yang semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, perusahaan Pinjol, dan masyarakat sipil.

Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur industri keuangan, termasuk Pinjol, menjadi semakin penting. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan etis, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan OJK dalam menghadapi kasus seperti yang melibatkan AdaKami menjadi perhatian penting dalam menjaga integritas dan etika bisnis dalam industri Pinjol.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam kasus AdaKami dan mengidentifikasi tantangan dan implikasi hukum dalam perlindungan data dan privasi dalam industri Pinjol. Dalam konteks ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini dan merumuskan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dan etika bisnis dalam sektor ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik penagihan utang yang tidak etis dalam industri Pinjol serta implikasi hukumnya. Dalam konteks ini, data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data sekunder melibatkan laporan berita, artikel, peraturan, dan dokumen terkait industri Pinjol, perlindungan data, dan privasi konsumen. Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks dan mendukung kerangka teoretis penelitian. Sementara itu, data primer diperoleh melalui survei daring kepada konsumen yang pernah berinteraksi dengan

industri Pinjol, wawancara dengan perwakilan perusahaan Pinjol, dan perwakilan dari OJK<sup>1</sup>

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, tergantung pada jenis data yang dianalisis. Data kualitatif dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan data dikategorikan dan tema-tema diidentifikasi. Sementara itu, data kuantitatif dari survei konsumen akan dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak statistik. Analisis statistik deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan distribusi jawaban survei, sementara analisis inferensial akan digunakan untuk menguji hipotesis tertentu.

Hasil analisis data akan digunakan untuk merumuskan temuan dan kesimpulan penelitian, serta untuk merumuskan rekomendasi terkait dengan perlindungan data, privasi konsumen, dan etika bisnis dalam industri Pinjol. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah praktik penagihan utang yang tidak etis dalam industri Pinjol, serta implikasi hukum yang relevan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan etika bisnis dalam sektor ini.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam artikel ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data dan menjawab rumusan masalah serta pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pembahasan akan mencakup beberapa sub-bab utama yang merinci temuan-temuan, implikasi, relevansi, serta kemungkinan pengembangan penelitian ini dalam konteks hukum perlindungan data dan privasi di industri Pinjol. Pembahasan akan didasarkan pada Undang-Undang yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi lain yang berlaku.

### **A. Praktik Penagihan Utang yang Tidak Etis dalam Industri Pinjol**

Hasil survei konsumen mengungkapkan bahwa banyak konsumen yang telah mengalami praktik penagihan yang tidak etis. Mereka melaporkan bahwa petugas penagihan seringkali menggunakan taktik tekanan, ancaman, dan intimidasi untuk memaksa pembayaran utang. Sebagian besar responden merasa terancam dan stres akibat praktik penagihan ini, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka.

Pinjol juga mengungkapkan bahwa ada tekanan internal untuk mencapai target penagihan yang tinggi. Hal ini sering kali mempengaruhi perilaku petugas penagihan, yang berupaya untuk memaksa konsumen membayar utang dengan segala cara. Praktik ini seringkali melibatkan penggunaan data pribadi konsumen, seperti ancaman untuk mengungkapkan informasi sensitif, sebagai alat tekanan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022 dan regulasi lain yang berlaku, penggunaan data pribadi konsumen untuk tujuan penagihan harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data. Penggunaan data pribadi untuk tekanan dan ancaman melanggar prinsip-prinsip tersebut, terutama prinsip keterbukaan, keterjangkauan, dan tujuan pembatasan yang jelas.

Selain melanggar regulasi, praktik penagihan yang tidak etis juga menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan antara perusahaan Pinjol dan konsumen. Hal ini merusak kepercayaan konsumen dan menciptakan ketidaknyamanan yang serius dalam masyarakat<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> RIYADI, S., 2017. *PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DI INDONESIA*.

<sup>2</sup> Priliasari, E., 2019. PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING). *Majalah Majalah Hukum Hukum Nasional*, Volume 2.

Oleh karena itu, praktik penagihan yang tidak etis dalam industri Pinjol merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Rekomendasi untuk perbaikan praktik penagihan yang lebih etis akan dibahas secara lebih rinci dalam sub-bab berikutnya. Perlindungan data dan privasi konsumen harus ditegakkan dengan tegas untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi dan menjaga integritas industri Pinjol. Dengan demikian, penanganan praktik penagihan yang tidak etis menjadi esensial dalam memastikan keadilan dan perlindungan konsumen dalam industri ini<sup>3</sup>

## **B. Dampak Finansial dan Psikologis terhadap Konsumen**

Survei konsumen mengungkapkan bahwa praktik penagihan yang tidak etis seringkali menyebabkan konsumen terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dikeluarkan. Konsumen merasa terancam oleh tekanan petugas penagihan, yang akhirnya memaksa mereka membayar utang dengan jumlah yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dampak finansial yang serius ini dapat membahayakan kestabilan keuangan konsumen, yang dapat merugikan hak-hak finansial mereka.

Dampak psikologis yang dialami oleh konsumen juga cukup signifikan. Responden dalam survei melaporkan tingkat stres yang tinggi akibat praktik penagihan yang tidak etis. Mereka merasa terancam, cemas, dan merasa tidak aman. Praktik penagihan yang agresif dan tidak etis dapat memicu gangguan kejiwaan, bahkan hingga tingkat depresi dan kecemasan yang serius. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan kuasa antara konsumen dan perusahaan Pinjol, yang dapat merusak kesejahteraan psikologis konsumen.

Hak-hak dan perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) di Indonesia. UU PK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk praktik penagihan yang tidak etis. Jika praktik penagihan yang tidak etis menyebabkan kerugian finansial atau dampak psikologis yang serius pada konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum. UU PDP dan UU PK bekerja bersama untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis, termasuk perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen. Dalam kasus dampak finansial, UU PK memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan Pinjol yang terlibat dalam praktik penagihan yang merugikan. Sementara itu, dalam kasus dampak psikologis, perlindungan konsumen oleh UU PK juga berlaku dan dapat digunakan sebagai landasan untuk tuntutan hukum.

## **C. Kasus AdaKami: Tantangan Perlindungan Data dan Privasi**

Kasus AdaKami menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perlindungan data dan privasi dalam industri pinjaman online (Pinjol). AdaKami, sebuah platform pinjaman online, baru-baru ini menjadi sorotan karena dugaan praktik penagihan utang yang tidak etis, yang diduga melibatkan penggunaan data pribadi konsumen. Dalam kasus ini, AdaKami diduga menggunakan data pribadi konsumen untuk tujuan penagihan utang. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan dan bagaimana perlindungan data dan privasi dapat dipertahankan dalam industri Pinjol.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi lainnya, penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan dan hanya untuk tujuan yang telah disepakati. Dalam kasus AdaKami, jika

---

<sup>3</sup> Sugangga, R. & Sentoso, E. H., 2020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL. *PAJOU*L (Pakuan Justice Journal Of Law), 1(1).

dugaan tersebut terbukti, ini bisa menjadi pelanggaran terhadap UU PDP. Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menerapkan dan menegakkan hukum ini dalam praktiknya. Industri Pinjol adalah industri yang berkembang pesat dengan banyak pemain baru yang terus muncul. Dengan begitu banyak data yang dikumpulkan dan diproses, ada risiko nyata bahwa data pribadi dapat disalahgunakan.

Selain itu, ada juga tantangan dalam hal edukasi konsumen. Banyak konsumen mungkin tidak menyadari hak-hak mereka dalam hal perlindungan data dan privasi, atau bagaimana data mereka dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Kasus AdaKami menunjukkan bahwa perlindungan data dan privasi adalah tantangan nyata dalam industri Pinjol. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang mencakup penegakan hukum yang lebih baik, edukasi konsumen, dan praktik terbaik industri.

#### **D. Peran dan Respons OJK dalam Mengawasi Industri Pinjol**

OJK memiliki peran utama dalam mengawasi industri Pinjol untuk memastikan bahwa perusahaan dalam sektor ini beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip integritas bisnis. Salah satu peran utama OJK adalah memastikan bahwa praktik penagihan utang yang dilakukan oleh perusahaan Pinjol tidak melanggar aturan yang berlaku, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Dalam menjalankan perannya, OJK telah merespons permasalahan terkait praktik penagihan utang yang tidak etis dengan memberikan sanksi kepada perusahaan Pinjol yang terbukti melakukan pelanggaran. Salah satu contoh respons OJK adalah pemberian surat peringatan kepada AdaKami atas praktik penagihan yang tidak etis. Tindakan ini menunjukkan komitmen OJK dalam menegakkan regulasi dan etika bisnis dalam industri Pinjol (RIYADI, 2017).

Relevansi peran OJK dalam menjaga integritas dan etika bisnis dalam industri Pinjol sangat penting. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan perusahaan Pinjol untuk mencegah praktik penagihan yang tidak etis dan melindungi konsumen. Melalui pengawasan yang ketat, OJK dapat memastikan bahwa perusahaan Pinjol mematuhi regulasi yang ada dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Namun, meskipun OJK telah mengambil tindakan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam mengawasi industri Pinjol secara efektif. Salah satu tantangan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam menghadapi pertumbuhan cepat industri Pinjol. Oleh karena itu, peran OJK yang lebih proaktif dalam meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan regulasi dalam industri Pinjol sangat penting.

Undang-Undang tentang OJK memberikan landasan hukum untuk peran dan tanggung jawab OJK dalam mengawasi industri keuangan, termasuk industri Pinjol. OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, memberikan izin operasi, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar regulasi. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengawasan industri Pinjol oleh OJK.

Dengan demikian, peran OJK dalam mengawasi industri Pinjol dan responsnya terhadap permasalahan praktik penagihan yang tidak etis memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga integritas dan etika bisnis dalam industri ini. Dalam konteks hukum, OJK memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan perannya dalam mengatur dan mengawasi industri Pinjol sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## **E. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Data, Privasi Konsumen, dan Etika Bisnis**

Rekomendasi ini didasarkan pada temuan penelitian dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

- a. **Perubahan Regulasi:** Diperlukan perubahan regulasi yang lebih ketat dalam mengatur praktik penagihan utang di industri Pinjol. Regulasi harus secara jelas menetapkan batasan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan Pinjol dalam penagihan utang. Hal ini harus mencakup ketentuan yang melarang praktik penagihan yang tidak etis, seperti tekanan, ancaman, atau penggunaan data pribadi untuk tujuan penagihan. Regulasi ini harus bersifat tegas dan ditegakkan dengan sanksi yang signifikan bagi pelanggar.
- b. **Pendidikan dan Pelatihan:** Perusahaan Pinjol harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas penagihan mereka. Pelatihan ini harus fokus pada etika bisnis, komunikasi yang lebih baik dengan konsumen, dan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan data pribadi. Hal ini dapat membantu mengubah budaya praktik penagihan yang tidak etis menjadi lebih etis.
- c. **Transparansi:** Perusahaan Pinjol harus lebih transparan dalam praktik dan kebijakan mereka. Mereka harus secara jelas mengkomunikasikan hak dan tanggung jawab konsumen, serta prosedur penagihan yang akan diikuti. Ini akan membantu konsumen merasa lebih terlindungi dan memahami hak mereka.
- d. **Hotline Pengaduan dan Pelaporan:** Perusahaan Pinjol harus menyediakan hotline pengaduan yang mudah diakses bagi konsumen yang menghadapi masalah penagihan. Selain itu, OJK juga harus melanjutkan dengan langkah mereka untuk menyediakan hotline khusus untuk pengaduan terkait praktik penagihan yang tidak etis. Konsumen harus diberikan sarana untuk melaporkan praktik-praktik yang melanggar aturan.
- e. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Pihak berwenang, termasuk OJK, harus lebih tegas dalam menegakkan regulasi yang ada. Sanksi harus diberikan kepada perusahaan Pinjol yang melanggar aturan, termasuk sanksi finansial yang signifikan. Ini akan menjadi pelajaran bagi industri Pinjol untuk mematuhi regulasi yang berlaku (Priiasari, 2019).
- f. **Pemberdayaan Konsumen:** Konsumen harus diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka. Kampanye pendidikan dan informasi harus dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan data pribadi, hak konsumen, dan cara melaporkan praktik penagihan yang tidak etis.
- g. **Audit Independen:** Perusahaan Pinjol harus menjalani audit independen secara teratur untuk memeriksa praktik penagihan mereka. Audit ini harus mencakup aspek-etika bisnis, perlindungan data, dan pematuhan regulasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa praktik penagihan utang yang tidak etis dalam industri Pinjol memiliki dampak yang signifikan, baik secara finansial maupun psikologis terhadap konsumen. Praktik tersebut melibatkan tekanan, ancaman, dan penggunaan data pribadi konsumen untuk memaksa pembayaran utang. Dampaknya meliputi terancamnya kesejahteraan finansial konsumen, terjebaknya konsumen dalam lingkaran utang yang sulit dikeluarkan, serta dampak psikologis berupa stres, kecemasan, dan ketidakamanan. Peran OJK dalam mengawasi industri Pinjol dan merespons praktik penagihan yang tidak etis sangat penting, dan regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data, privasi konsumen, dan etika bisnis melalui perubahan regulasi, pendidikan, transparansi, dan pemberdayaan

konsumen juga merupakan langkah kunci dalam memastikan integritas industri Pinjol dan perlindungan hak-hak konsumen. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan praktik bisnis dalam industri Pinjol dan perlindungan yang lebih baik terhadap konsumen dalam konteks perlindungan data dan privasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, R., 2023. Kabar Terbaru Polemik Pinjol AdaKami Soal Nasabah Bunuh Diri, Pengusutan Beralih ke Kepolisian. [Online]  
Available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20231006/563/1701645/kabar-terbaru-polemik-pinjol-adakami-soal-nasabah-bunuh-diri-pengusutan-beralih-ke-kepolisian>  
[Accessed 8 November 2023].
- Anon., n.d. Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia. [Online]  
Available at: <https://www.afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia>  
[Accessed 7 November 2023].
- Hikmawati, P., 2021. PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS , XIII(17).
- KumparanBISNIS, 2023. AdaKami Buka-bukaan Hasil Investigasi Korban Pinjol Bunuh Diri. [Online]  
Available at: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/adakami-buka-bukaan-hasil-investigasi-korban-pinjol-bunuh-diri-21KHxYTRDDP>  
[Accessed 7 November 2023].
- Marwandianto & Nasution, H. A., 2020. HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM KORIDOR PENERAPAN PASAL 310 DAN 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP). JURNAL HAM, 11(1).
- Pratama, G., 2023. Buntut Kasus Teror DC Pinjol AdaKami, OJK Berikan Sanksi Ini. [Online]  
Available at: <https://infobanknews.com/buntut-kasus-teror-dc-pinjol-adakami-ojk-berikan-sanksi-ini/>  
[Accessed 7 November 2023].
- Prihasari, E., 2019. PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING). Majalah Hukum Nasional, Volume 2.
- Puspadini, M., 2023. AdaKami Buka-bukaan Hasil Investigasi Korban Pinjol Viral. [Online]  
Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230929064455-17-476336/adakami-buka-bukaan-hasil-investigasi-korban-pinjol-viral>  
[Accessed 8 November 2023].
- Puspadini, M., 2023. Warga RI Teriak Bunga Pinjol Ketinggian, OJK Susun Aturan Ini. [Online]  
Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231009171340-37-479160/warga-ri-teriak-bunga-pinjol-ketinggian-ojk-susun-aturan-ini>  
[Accessed 7 November 2023].
- Puspaningtyas, L., 2023. Plot Twist Kasus Bunuh Diri Gara-Gara Pinjol AdaKami Diungkap Polisi. [Online]  
Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230929064455-17-476336/adakami-buka-bukaan-hasil-investigasi-korban-pinjol-viral>

[Accessed 8 November 2023].

RIYADI, S., 2017. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DI INDONESIA.  
[Online]

Available at: <https://dosen.perbanas.id/peran-otoritas-jasa-keuangan-ojk-di-indonesia/>

[Accessed 07 November 2023].

Sugangga, R. & Sentoso, E. H., 2020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL. PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) , 1(1).

Yuwana, F., 2021. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (Fintech Lending Ilegal) pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Prosiding Ilmu Hukum, 7(2), pp. 767-769.